



LEMBARAN DAERAH
PROPINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2003 SERI B NOMOR 1

PERATURAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2003

TENTANG

RETRIBUSI TERA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA YANG ESA
GOVERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom maka pengelolaan laboratorium kemetrolagian yang semula merupakan kewenangan Pemerintah menjadi kewenangan Propinsi;
- b. bahwa sebagai jaminan dan untuk melindungi kepentingan masyarakat, konsumen maupun produsen dalam kebenaran pengukuran perlu dilakukan tera atau tera ulang terhadap alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya;
- c. bahwa tera atau tera ulang terhadap alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya merupakan bagian dan kegiatan laboratorium kemetrolagian sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, b dan c di atas, maka perlu menetapkan landasan Hukum untuk pemungutan biaya tera dengan suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3193);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

7. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 tentang Tarif Biaya Tera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3257) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1986 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3329);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan untuk Ditera dan atau Ditera Ulang serta Syarat-syarat bagi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3351);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung-jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 41);
14. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
15. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat Nomor 4 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat I Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat Tahun 1986 Nomor 60 seri C Nomor 1).

**Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI KALIMANTAN BARAT**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN BARAT TENTANG RETRIBUSI TERA

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Propinsi Kalimantan Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Kalimantan Barat.
3. Gubernur adalah Gubemur Kalimantan Barat.
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Kalimantan Barat.

5. Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Kalimantan Barat.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Kalimantan Barat.
7. Laboratorium Kemetrologian adalah Unit Pelayanan Kemetrologian Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Kalimantan Barat.
8. Unit Pelayanan Kemetrologian adalah Unit Pelaksana Operasional Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Kalimantan Barat.
9. Kepala Unit adalah Kepala Unit Pelayanan Kemetrologian Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Kalimantan Barat.
10. Pegawai Berhak adalah Pejabat fungsional penera yang diberi hak untuk melaksanakan kegiatan kemetrologian.
11. Metrologi adalah ilmu pengetahuan tentang ukur-mengukur secara luas.
12. Metrologi Legal adalah metrologi yang mengelola satuan-satuan Ukuran, metoda-metoda pengukuran dan alat-alat ukur, yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan undang-undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran.
13. Perdagangan adalah kegiatan jual beli barang dan atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi.
14. Badan, adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan Kesatuan yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama atau dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
15. Retribusi Tera yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pembayaran atas pelayanan Tera/Tera Ulang dan Kalibrasi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya serta Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku diselenggarakan oleh Pemerintah Propinsi.
16. Standarisasi adalah proses merumuskan, merevisi, menetapkan dan menerapkan standar, dilaksanakan secara tertib dan bekerjasama dengan semua pihak.
17. Pengujian adalah keseluruhan tindakan yang dilakukan oleh Pegawai Berhak untuk membandingkan alat ukur dengan standar untuk satuan ukuran yang sesuai guna menetapkan sifat ukurnya (sifat metrologis) atau menentukan suatu besaran atau kesalahan pengukuran.
18. Kalibrasi adalah kegiatan untuk menentukan kebenaran konvensional nilai penunjukan alat ukur dan bahan ukur dengan cara membandingkan terhadap standar ukurnya yang mampu telusur (traceable) ke standar nasional untuk satuan ukuran dan atau internasional.
19. Standar kerja adalah standar untuk satuan ukuran yang sehari-hari langsung digunakan untuk menguji dan atau mengkalibrasi alat-alat ukur milik masyarakat diturunkan langsung dari standar Tingkat I, II, III atau IV.
20. Menera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berakur, atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda batal yang berlaku, dilakukan oleh Pegawai-pegawai yang Berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang belum dipakai;
21. Tera ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda batal yang berlaku, dilakukan oleh Pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah ditera.

22. Menjustir adalah mencocokkan atau melakukan perbaikan ringan dengan tujuan agar alat yang dicocokkan atau diperbaiki itu memenuhi persyaratan tera atau tera ulang.
23. Perlengkapan adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar dan timbang yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.
24. Sifat ukur adalah kondisi penunjukkan alat ukur sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku.
25. Alat Ukur adalah alat yang dipergunakan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan atau kualitas.
26. Alat Takar adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran.
27. Alat Timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai untuk ukuran masa atau penimbangan.
28. Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya selanjutnya disingkat alat-alat UTP.
29. Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang selanjutnya disingkat BDKT adalah barang yang ditempatkan dalam bungkus atau kemasan tertutup yang untuk mempergunakannya harus merusak pembungkusnya atau segel pembungkusnya.
30. Satuan Pemegang Kas Pembantu adalah Unit Pembantu Satuan Pemegang Kas yang berfungsi menerima / menyetor uang hasil Pendapatan Retribusi Tera.
31. Kas Daerah adalah tempat menyimpan uang Daerah yang ditentukan oleh Bendaharawan Umum Daerah.
32. Bank Persepsi adalah Bank yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk menerima hasil pungutan retribusi pengujian tera alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya.
33. Surat Ketetapan Retribusi Daerah selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terhutang.
34. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

BAB II OBJEK, SUBYEK DAN GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Obyek Retribusi adalah setiap jasa pelayanan Kemetrollogian terhadap alat-alat UTP dan pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus.
- (2) Obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah tera atau tera ulang dan pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus.

Pasal 3

Subyek Retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Kemetrollogian.

Pasal 4

Retribusi Tera termasuk golongan Retribusi jasa Umum

BAB III TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 5

Tingkat penggunaan jasa ditentukan berdasarkan kesulitan, karakteristik, jenis, kesulitan, kapasitas dan peralatan yang digunakan.

BAB IV

PENETAPAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 6

Prinsip yang dianut dalam penetapan besarnya tarif retribusi mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, Kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

Pasal 7

Komponen biaya penyediaan jasa tera atau tera ulang sebagai dasar perhitungan pengenaan retribusi terdiri dari :

- a. Biaya Investasi;
- b. Biaya Operasional;
- c. Biaya Pemeriksaan atau Pengujian;
- d. Biaya penyegelan dan pembubuhan tanda tera;
- e. Biaya Pengawasan dan penyuluhan.

Pasal 8

Setiap jasa pelayanan kemetrolagian terhadap UTTP dan pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikenakan Retribusi.

Pasal 9

- (1) Tarif Retribusi Tera ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari dasar pengenaan retribusi.
- (2) Dasar pengenaan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan keputusan Gubernur dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
- (3) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini dapat ditinjau kembali sesuai dengan perkembangan.
- (4) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah paling lama 15 (lima belas) hari setelah diundangkan.

Pasal 10

Retribusi terutang dihitung berdasarkan perkalian besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (1) dengan pasal 9 ayat (2) Peraturan daerah ini.

BAB V

PEMUNGUTAN DAN TEMPAT-TEMPAT PELAYANAN KEMETROLOGIAN

Pasal 11

Wilayah pemungutan retribusi adalah di seluruh wilayah daerah dimana jasa Tera atau Tera ulang dan pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus diberikan.

Pasal 12

Tempat-tempat pelayanan Kemetrolagian alat-alat UTTP dapat dilakukan di:

- a. Kantor Instalasi Uji;
- b. Luar Kantor;
- c. Tempat alat-alat UTTP tersebut berada dan atau tidak dapat dipindahkan.

BAB VI

MASA BERLAKU TERA DAN MASA RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Alat-alat UTTP seperti yang dimaksudkan dalam pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini, wajib dilakukan pengujian tera atau tera ulang secara berkala.